# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan hubungan internasional, kebutuhan di berbagai sektor internasional kian beragam, dan menimbulkan kebutuhan yang beragam pula. Bentuk transaksi ekonomi antar negara semakin bervariasi, mulai dari pertukaran barang hingga jasa. Jasa tenaga kerja manusia termasuk di dalamnya. Negara yang mengirim jasa tenaga kerja biasanya negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, namun lapangan pekerjaan yang dimiliki tidak sebanding, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan pekerjaan juga meningkat dari tahun ke tahun. Faktor tersebut mendorong suatu negara untuk mengirimkan jasa tenaga kerja, selain untuk mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri, juga menambah devisa untuk negara.

Secara keseluruhan, data menunjukkan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dalam kurun tahun 2011 hingga 2015 mencapai jumlah 2.229.187.[[1]](#footnote-2) Banyak faktor yang mendukung masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri, seperti standar upah yang lebih tinggi daripada standar yang ada di Indonesia karena perbedaan kurs mata uang, besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya

jumlah pengangguran, minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia, dan lain sebagainya. Besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di luar negeri, merupakan indikasi belum efektifnya pasar kerja lokal dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

Di kawasan Timur Tengah, Indonesia mengirimkan tenaga kerja setidaknya sebanyak 1,3 juta. Negara paling besar menampung TKI adalah Arab Saudi dengan jumlah TKI 1,01 juta orang. Kemudian Uni Emirat Arab sebesar 114.000 orang, Yordania 48.000 orang, Oman 33.000 orang dan Qatar 28.000 orang. Sisanya adalah Kuwait, Bahrain, Sudan dan negara lainnya.[[2]](#footnote-3)

 Meski Indonesia menyumbang cukup banyak pekerja migran, ini tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki oleh mereka. Dibuktikan dengan rata-rata TKI bekerja dalam sektor informal seperti buruh bangunan, pekerja kebun, sopir, Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), dan lain sebagainya.[[3]](#footnote-4) Hal ini menyebabkan para TKI dianggap atau dipandang sebelah mata, dieksploitasi, bahkan mendapat tindak pidana oleh para majikan mereka selama migrasi. Permasalahan yang dihadapi pekerja migran antara lain PHK sepihak, penganiayaan, pelecehan seksual, pembunuhan, gaji tidak dibayar, maupun hukuman mati serta masalah pidana lainnya.

Banyaknya jumlah TKI di luar negeri telah memberi kontribusi mengurangi masalah pengangguran di Indonesia serta memberi kontribusi mendatangkan devisa. Hal ini yang menjadi alasan bagi TKI dianggap sebagai “Pahlawan Devisa”. Namun devisa yang didapat TKI tidak setimpal dengan resiko yang mereka hadapi.

Pemerintah Indonesia dirasa kurang memperhatikan keselamatan individu setiap TKI, dilihat dari tidak adanya aksi tegas yang dilakukan pemerintah Indonesia, sebelum dilakukan moratorium, meskipun banyak laporan TKI yang bermasalah. Pada periode 2011 hingga Maret 2013, sebanyak 116 WNI/TKI berhasil dilepaskan dari ancaman hukuman mati, masing-masing 39 orang di Arab Saudi, 51 orang di Malaysia, 22 orang di Republik Rakyat Tiongkok, dua orang di Iran, dan 2 orang di Singapura. Sementara itu, sampai dengan 13 Maret 2013, sebanyak 233 WNI/TKI masih menjalani proses hukum dengan ancaman hukuman mati, masingmasing 38 orang di Arab Saudi, 181 orang di Malaysia, 11 orang di Republik Rakyat Tiongkok, satu orang di Iran, satu orang di Singapura, dan satu orang di Brunei Darussalam.[[4]](#footnote-5) Dan data yang dihimpun Migrant CARE dari berbagai sumber, pada akhir Tahun 2014 ada sekitar 1.503 kasus pelanggaran Hak yang dialami oleh PRT migran diluar negeri. Bentuk-bentuk pelanggaran ini kerap dialami PRT migran di Timur Tengah terutama Arab Saudi. Meskipun menjadi destinasi TKI terpopuler di Timur Tengah, Arab Saudi juga menjadi salah satu negara penerima yang paling tidak ramah terhadap TKI.

Permasalahan yang jauh lebih pelik lagi di negara-negara Timur Tengah ini cukup besar jumlah PRT migran yang dihukum mati. Tahun 2015 tercatat 281 orang terancam hukuman mati, 59 sudah dijatuhi hukuman mati, dan 219 sedang dalam proses dan 2 orang dieksekusi mati.[[5]](#footnote-6)

 Dengan konsistensi adanya kasus kekerasan terhadap TKI di setiap tahun, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI. Moratorium di beberapa negara di Timur Tengah, khususnya untuk Arab Saudi, terhitung efektif sejak tanggal 1 Agustus 2011.[[6]](#footnote-7) Namun, kebijakan moratorium tetap membolehkan TKI yang kontraknya belum berakhir untuk tetap bertahan sampai kontraknya berakhir.[[7]](#footnote-8) Tujuan yang ingin dicapai dengan moratorium pengiriman TKI ini terutama sebagai upaya untuk membenahi sistem pengiriman/pelayanan TKI dan meningkatkan perlindungan TKI di Malaysia dan Arab Saudi.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk membahas, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan TKI di luar negeri, khususnya Arab Saudi, serta bagaimana bentuk kesepakatan dari Indonesia dan Arab Saudi dalam melindungi TKI di Arab Saudi. Penulis akan mengadakan penelitian, yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“Upaya Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi Pasca Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi.”**

## Identifikasi Masalah

Merujuk pada kajian fenomena diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini tidak akan lepas dari judul yang penulis ajukan. Identifikasi masalah dibuat untuk mengenali serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam bagian ini, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang sekiranya relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri?
2. Bagaimana kebijakan moratorium pengiriman TKI oleh pemerintah Indonesia?
3. Bagaimana bentuk kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan TKI di Arab Saudi?

### **Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan TKI pasca berlakunya moratorium TKI ke Arab Saudi.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti di dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan TKI pasca diberlakukannya moratorium TKI ke Arab Saudi.”

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki kualitas ekspektasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan pernyataan dari permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan moratorium pengiriman TKI oleh pemerintah Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan TKI di Arab Saudi.

### **Kegunaan Penelitian**

Segala bentuk penelitian ilmiah fenomena hubungan internasional, dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan internasional. Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita hubungan internasional. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### **Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional terutama:

1. Mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi masyarakatnya yang berada luar negeri.
2. Untuk menambah ilmu dan wawasan, khususnya dalam disiplin ilmu hubungan internasional mengenai moratorium Tenaga Kerja Indonesia.

#### **Praktis**

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai:

1. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan pada pihak lain yang tertarik dan berminat untuk meneliti masalah yang terjadi mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi Studi hubungan internasional serta peneliti lain yang memiliki kajian yang sama.

## Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### **Kerangka Teoritis**

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan adanya sejumlah landasan teori dari pakar hubungan internasional dan konsep ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan kerangka berfikir deduktif atau pengambilan kesimpulan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum dengan kerangka konseptual agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ruang lingkup Hubungan Internasional. terdapat beberapa teori yang digunakan untuk meneliti penelitian ini, antara lain:

1. **Hubungan Internasional**

Istilah Hubungan Internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu Hubungan Internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan diantara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta nilai-nilai dan etika internasional.[[8]](#footnote-9)

Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional.[[9]](#footnote-10) Meluasnya isu-isu dalam Hubungan Internasional yang semula bersifat *high politics* saat ini mulai meluas menjadi isu-isu yang bersifat *low politics* dimana Hubungan Internasional tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subyek lain meliputi ekonomi, lingkungan hidup, terorisme, HAM dan lain sebagainya.

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan.[[10]](#footnote-11)

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.[[11]](#footnote-12)

Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.[[12]](#footnote-13) Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya.

1. **Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.[[13]](#footnote-14)

Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” menyatakan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.[[14]](#footnote-15)

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang di tentukan.[[15]](#footnote-16) Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan, yaitu[[16]](#footnote-17):

1. Berdasarkan penduduknya:
2. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

1. Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

1. Berdasarkan batas kerja
2. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

1. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

1. Berdasarkan kualitasnya
2. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

1. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

1. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

#### **Pekerja Migran**

Migrasi didefinisikan sebagai suatu bentuk perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal. Yang termasuk dalam definisi di sini juga perpindahan pengungsi, orang yang kehilangan tempat tinggal, migran ilegal dan juga migran ekonomi. Sekarang terdapat sekitar 200 juta orang tinggal di luar negara pengirim atau tempat kelahiran atau kebangsaannya. Di dunia dengan karakter ekonomi, pembangunan politik dan sosial yang tidak seimbang, serta meningkatnya hubungan global, ada banyak negara yang terkena imbas migrasi. Kesenjangan ekonomi dan sosial baik skala global maupun regional merupakan pendorong utama migrasi sekarang ini. Selain faktor ekonomi dan perbedaan gaji yang memainkan peranan penting dalam mendorong laju migrasi, tak dapat disangkal bahwa faktor lain yang turut memainkan peran adalah demografi negara maju yang cenderung memiliki populasi yang sudah berumur dan angka fertilitas lebih rendah dibandingkan negara berkembang dengan angka fertilitas lebih tinggi dan populasi berumur produktif lebih besar. Tren ekonomi dan demografi merupakan pembangunan jangka panjang, sementara kebijakan bisa berubah dengan cepat. Tren ini turut membentuk pola migrasi yang terjadi saat ini dan mungkin akan terus seperti ini, dengan demikian kita bisa mengharapkan pola yang ada akan terus bertahan di masa depan kecuali perpindahan yang tidak bisa ditebak seperti bencana alam dan perang.[[17]](#footnote-18)

Migrasi tenaga kerja biasanya didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaan di negara asing. Melalui cara yang resmi atau tidak resmi, difasilitasi atau tidak, tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun tujuan. Tenaga kerja membantu memperbesar jumlah angkatan kerja di negara tujuan dan dapat membantu pembangunan di negara mereka sendiri melalui pengiriman uang penghasilan mereka. Bank Dunia di bulan November 2009 melaporkan pemasukan secara resmi ke negara-negara berkembang mencapai US$ 338 milyar pada tahun 2008, dengan demikian terhitung sebagai bagian signifikan dari semua investasi asing. Pengiriman uang yang mengalir ke Asia Tenggara, Asia Selatan dan Pasifik Selatan meningkat dengan tajam pada tahun 2008 walaupun terjadi krisis keuangan global saat itu, namun sekarang terdapat resiko melambannya arus pemasukan karena reaksi tertunda atas lemahnya ekonomi global.[[18]](#footnote-19)

Migrasi tenaga kerja di Asia sebagian besar bersifat temporer, dengan kebanyakan pekerja mempunyai kontrak selama satu atau dua tahun. Selain itu, migrasi tenaga kerja di Asia didominasi oleh pekerja berketerampilan rendah, umumnya dipekerjakan di proyek bangunan, rumah tangga, pertanian, industri pengolahan dan sektor jasa. Bagi beberapa pekerja, alasan untuk bekerja ke luar negeri adalah agar mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih besar untuk membantu keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Pada saat mereka bekerja di luar negeri, banyak dari mereka mengirimkan uangnya ke rumah untuk membantu membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga, biaya pendidikan anak atau membayar utang mereka.[[19]](#footnote-20)

#### **Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau *inheren* padanya karena dia adalah manusia.[[20]](#footnote-21) Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan bahwa: “…susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dewasa ini, hak asasi dibedakan menjadi tiga generasi. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu disosialisasikan dengan pemikiran-pemikiran di negara-negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis yang dalam masa perang dingin sering dinamakan Dunia Kedua. Kemudian hak ini didukung negara-negara yang baru membebaskan diri dari penjajahan kolonial, dan yang sering disebut Dunia Ketiga. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan, terutama yang diperjuangkan oleh negara-negara Dunia Ketiga.[[21]](#footnote-22)

Pendekatan HAM harus menjadi inti dari semua upaya-upaya untuk melindungi para pekerja migran di luar negeri baik laki-laki atau perempuan dari diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang.

ILO (*International Labour Organization* – Organisasi Perburuhan Internasional) yang mengakui adanya diskriminasi terhadap pekerja perempuan, menerbitkan *ILO Convention 100 on Equal Renumeration for Work of Equal Value* – Konvensi ILO 100 tentang Pengupahan yang Sama bagi Buruh Laki-laki dan Wanita (Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan UU No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan yang Sama Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya) pada tahun 1951, yang menjamin upah yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaaan yang sama nilainya.[[22]](#footnote-23)

Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak–hak mendasar di tempat kerja, dan tindak lanjutnya (ILO Declaration in Fundamental Principles and Right at Work and its Follow-Up), yang di adopsi dengan suara bulat oleh negara-negara anggota ILO pada tahun 1998 menegaskan kembali bahwasanya para pekerja perempuan dan laki-laki mempunyai hak-hak pekerja yang fundamentalkebebasan untuk bergabung dan hak untuk perundingan bersama, kebebasan dari kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, dan non diskriminasi dalam hubungannya dengan pekerjaan dan jabatan. Mukadimah Deklarasi membuat rujukan khusus mengenai perlindungan para pekerja migran, yaitu hak-hak migran adalah bagian dari HAM.[[23]](#footnote-24)

#### **Tenaga Kerja Indonesia**

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[[24]](#footnote-25) Menurut Buku Ensklopedia Nasional Indonesia, tenaga kerja adalah setiap warga negara Indonesia yang memiliki tenaga baik berupa pikiran atau fisik serta mampu dan mau bekerja menggunakan tenaga tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan dirinya dan masyarakat, bangsa negara sehingga dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[[25]](#footnote-26)

Perpindahan tenaga kerja Indonesia antarpulau dan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari masa orde lama dan orde baru bahkan sejak masa penjajahan di tahun 1887. Pada tahun tersebut, tenaga kerja dikirim ke beberapa daerah jajahan seperti Suriname, Kaledonia, dan Belanda.[[26]](#footnote-27)

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI yang bekerja di luar negeri dapat dikelompokkan menjadi TKI legal dan TKI ilegal. TKI legal adalah tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan, serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Sedangkan TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, serta para TKI ini juga tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima.[[27]](#footnote-28)

Dalam tenaga kerja ada beberapa indikator untuk mengukur keterlibatan dalam kegiatan ekonomi salah satunya ialah upah, yaitu dimana banyaknya upah tenaga kerja yang tidak dibayar walaupun mereka bekerja dengan keras. Hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Arab Saudi. Selain upah yang tidak dibayar, seringkali mereka juga mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan secara psikis.[[28]](#footnote-29)

#### **Kebijakan Moratorium Pengiriman TKI**

Kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi bukan menjadi keputusan pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, hal serupa pernah dilakukan pemerintah Indonesia pada negara-negara lain seperti Malaysia pada 25 Juni 2009, Yordania pada 29 Juli 2010 dan Kuwait pada 1 September 2009. Moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi pertama kali dikeluarkan masih dalam bentuk semi moratorium (soft moratorium) pada Januari 2011. Semi moratorium tersebut dilakukan melalui dua langkah, yaitu pembenahan di Indonesia dan Arab Saudi. Pembenahan di Indonesia difokuskan pada pengetatan pengiriman TKI seperti pembenahan proses permintaan tenaga kerja, rekrutmen calon TKI, keterampilan kerja dan pelatihan bahasa, uji kesehatan, pembekalan, pemberian jaminan asuransi, pemberangkatan dan perlindungan TKI selama bekerja di luar negeri. Selain itu, pembenahan yang dilakukan di Arab Saudi adalah pemfokusan diri pada pembenahan regulasi dan sosialisasi. Hal tersebut berkaitan dengan pengendalian job orders, dilihat melalui penambahan syarat-syarat agar majikan mempekerjakan TKI terseleksi dengan lebih baik.[[29]](#footnote-30)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah menyiapkan enam langkah terkait permasalahan yang terjadi terhadap TKI di luar negeri. Instruksi diberikan pada tanggal 23 Juni 2011 melalui pidato pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menyatakan 6 (enam) butir keputusan dan instruksi tentang ketenagakerjaan yang salah satunya adalah memutuskan untuk melaksanakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi yang efektif terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011. Moratorium TKI ke Arab Saudi tersebut akan dihentikan sampai Indonesia meyakini bahwa antara Indonesia dan Arab Saudi memiliki perjanjian, pranata, kesepakatan yang menjamin perlindungan, pemberian hak dan hal-hal lain yang diperlukan oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).[[30]](#footnote-31)

Kebijakan moratorium TKI dilakukan dalam upaya perbaikan dan evaluasi sistem pengiriman TKI termasuk pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang memberangkatkan TKI ke luar negeri. Keputusan pemerintah terkait moratorium tersebut berlangsung untuk sementara waktu hingga sistem pengiriman TKI ke luar negeri diperbaiki dan nota kesepahaman, yaitu MoU tentang perlindungan TKI ditandatangani oleh pihak Arab Saudi. Arab Saudi bersedia untuk melakukan perundingan, setelah selama 40 tahun tidak pernah bersedia melakukan diplomasi perundingan terkait dengan perlindungan TKI yang bekerja disana. Hal tersebut terjadi menjelang pemberlakuan kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi pada 1 Agustus 2011.[[31]](#footnote-32)

Selain itu, tujuan kebijakan maratorium pengiriman TKI adalah sebagai upaya untuk membenahi sistem pengiriman atau pelayanan TKI dan meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia di negara-negara yang diberi kebijakan moratorium, terutama Arab Saudi, pemberhentian sementara ini dikhususkan untuk pekerja migran yang bekerja di sektor informal.

Dalam memilih opsi moratorium tersebut, pemerintah Indonesia berharap di masa yang akan datang dapat mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang lebih baik. Dengan melakukan seleksi yang ketat sesuai kompetensi pekerjaan di luar negeri terhadap TKI, diharapkan dapat meningkatkan kualitas TKI di luar negeri, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik.

### **Hipotesis**

**“Jika kerjasama perlindungan TKI antara Indonesia dengan Arab Saudi dapat terlaksana, maka pelanggaran HAM terhadap TKI dapat diminimalisir sehingga akan terjadi peningkatan pengiriman TKI ke Arab Saudi.”**

### **Operasionalisasi Variable dan Indikator (Teoritik, Empirik, Analisis)**

Tabel 1.1

Tabel Operasionalisasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis****(Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| Variabel Bebas:Jika kerjasama perlindungan TKI antara Indonesia dengan Arab Saudi dapat terlaksana. | 1. Banyaknya TKI korban pelanggaran HAM di Arab Saudi.2. TKI di Arab Saudi didominasi oleh sektor informal.3. Belum ada perjanjian antara Indonesia dan Arab Saudi perihal perlindungan TKI sebelum tahun 2014. | 1. Data-data mengenai pengaduan TKI di Crisis Center BNP2TKI. Diakses dari http://halotki.bnp2tki.go.id/ccms/#*.*
2. Data-data mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011 s/d 2015. Dalam “DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015” oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Informasi Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
3. Terdapat dalam sebuah artikel di media berita online dalam  “Saudi teken perjanjian perlindungan PRT”, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita\_indonesia/2014/02/140219\_ri\_saudi\_tki.
 |
| **Variabel Terikat:**Maka pelanggaran HAM terhadap TKI dapat diminimalisir | 1. Indonesia dan Arab Saudi membuat kerjasama mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi.
2. Permasalahan TKI di Arab Saudi terminimalisir.
3. Pengiriman TKI kembali meningkat.
 | 1. Terdapat dalam sebuah artikel di media berita online dalam “Indonesia-Arab Saudi Tandatangani Perjanjian Perlindungan TKI”, diakses dari https://nasional.sindonews.com/read/836827/15/indonesia-arab-saudi-tandatangani-perjanjian-perlindungan-tki-1392708660.
2. Terdapat dalam sebuah artikel di sebuah media berita online dalam “BNP2TKI Dorong Penempatan TKI Formal ke Luar Negeri”. Diakses darihttp://www.bnp2tki.go.id/read/12206/BNP2TKI--Dorong-Penempatan-TKI-Formal-ke-Luar-Negeri.html.
3. Terdapat dalam sebuah artikel di sebuah media berita online dalam “BNP2TKI: Kita Harus Evaluasi Moratorium Pengiriman TKI”. Diakses dari http://news.liputan6.com/read/2584216/bnp2tki-kita-harus-evaluasi-moratorium-pengiriman-tki.
 |

### **Skema Kerangka Penelitian**

Moratorium TKI ke Arab Saudi

Akibat:

Arab Saudi kekurangan tenaga migran sektor informal. Karena Indonesia merupakan penyedia tenaga migran sektor informal terbesar untuk Arab Saudi.

Penyebab:

Pelanggaran HAM.

Indonesia dan Arab Saudi membuat kerjasama mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi tahun 2014.

TKI di Arab Saudi lebih terlindungi.

## Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### **Tingkat Analisis**

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan, maka harus melakukan analisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi untuk memperjelas proses pembentukan teori. Adapun tingkat analisa yang penulis gunakan, yaitu analisa korelasionis dimana unit eksplanasi dan unit analisa berada pada tingkatan yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti menempatkan moratorium TKI ke Arab Saudi yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai eksplanasi yang berada pada tingkatan negara-bangsa, dan perlindungan TKI di Arab Saudi sebagai unit analisa ada pada tingkatan negara-bangsa.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Menurut Sugiyono**,** Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisifikasi masalah.[[32]](#footnote-33)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti karena pada penelitian yang akan dilakukan, penulis akan mendeskripsikan, mengklasifikasi serta menganalisis gejala-gejala atau fenomena-fenomena aktual pada masa sekarang serta berusaha mengumpulkan, menyusun data yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam perlindungan TKI di Arab Saudi. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang kemudian pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan karya tulis ini melalui Studi kepustakaan yang dilakukan melalui penelaahan atau penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tulisan, jurnal ilmiah, majalah berita, laporan lembaga pemerintah, hasil seminar, serta penelaahan data-data yang terdapat dalam website/internet.

## Lokasi dan Lamanya Penelitian

### **Lokasi penelitian**

* + 1. Penelitian dilakukan di Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 68.
		2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan. Jl. Ciumbuleuit No. 94.
		3. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia. Jl. Dipati Ukur No. 114.

## Jadwal & Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari: Decemeber – Mei (2016 – 2017)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Bulan Kegiatan | 2017 |
| Februari | Maret  | April | Mei | Juni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tahap penelitian |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | a. Konsultasi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | b. Pengajuan judul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | c. Bimbingan Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | d. Seminar Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | e. Revisi Seminar Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Pengumpulan Data |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Pengolahan Data |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Analisa Data |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kegiatan Akhir |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | a.Pelaporan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | b. Persiapan dan Draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | c. Perbaikan Hasil Draft |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|   | d. Persiapan dan Sidang Skripsi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi atas lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa pembahasan yang diperlukan bagi penelitian ini. Di bawah ini dijelaskan bab-bab yang akan ditulis, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari pembahasan latar belakang masalah peneltian, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan defenisi operasional, metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENAGA KERJA INDONESIA**

Berisigambaran secara umum tentang Tenaga Kerja Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

**BAB III TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI ARAB SAUDI**

Menggambarkan tentang bagaimana sistem ketenaga kerjaan di Arab Saudi, bagaimana kondisi TKI di Arab Saudi, tentang permasalahan yang didapat TKI di Arab Saudi, serta bagaimana faktor-faktor penyebab permasalahan TKI di Arab Saudi.

**BAB IV UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI ARAB SAUDI PASCA MORATORIUM TENAGA KERJA INDONESIA KE ARAB SAUDI**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana kebijakan moratorium TKI sektor informal ke Arab Saudi dapat membuat pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi menyusun MoU penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri, khususnya Arab Saudi.

**BAB V PENUTUP**

Babini berisi kesimpulan dari pembahsan setiap babnya secara keseluruhan. Bab ini juga memberi saran yang berdasarkan seluruh pembahasan dari penelitian, dimaksudkan sebagai masukan konstruktif bagi peneltian lebih lanjut.

1. BNP2TKI, *Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Periode Tahun 2015* (Jakarta: BNP2TKI, 2016), Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. “1,3 Juta TKI Kerja di Timteng, Terbanyak Arab Saudi”, *Detik* (Online), 08 Mei 2015, dalam https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2910120/13-juta-tki-kerja-di-timteng-terbanyak-arab-saudi, diakses 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-3)
3. BNP2TKI, Op. Cit., hlm. 8. [↑](#footnote-ref-4)
4. Setkab. “116 WNI/TKI Berhasil Dilepaskan Pemerintah dari Ancaman Hukuman Mati”, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* (Online), dalam http://setkab.go.id/berita-7835-116-wnitkiberhasil-dilepaskan-pemerintah-dari-ancamanhukuman-mati.html, diakses 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mike Verawati, “Moratorium TKI Bukan Solusi Perlindungan”, *Migrant Care* (Online), Jakarta, 23 January 2017, dalam http://migrantcare.net/moratorium-tki-bukan-solusi-perlindungan/, diakses 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-6)
6. Azwar, “Moratorium TKI Ke Arab Saudi Efektif 1 Agustus 2011”, *Info Publik* (Online), Jakarta, 23 Juni 2011, dalam http://infopublik.id/read/3398/moratorium-tki-ke-arab-saudi-efektif-1-agustus-2011.html, diakses 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sabrina Asril, "Ini Pengaturan Pelarangan TKI ke Timur Tengah”, *Kompas* (Online), Jakarta, 05 Mei 2015, dalam http://nasional.kompas.com/read/2015/05/05/09434371/Ini.Pengaturan.Pelarangan.TKI.ke.Timur.Tengah, diakses 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-8)
8. Mentari Salima Utama, “Peranan World Health Organization (WHO) Melalui Epidemic & Pandemic Alert and Response (EPR) Programme Dalam Menangani Wabah Ebola Di Liberia”, skripsi Hubungan Internasional, tidak diterbitkan, Universitas Komputer Indonesia, 2016, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-9)
9. A.A, Perwita., & Y. M., Yani., *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid., hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
13. Subijanto, “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, No. 6 (2011), hlm. 708. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sendjun H. Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hlm. 03. [↑](#footnote-ref-15)
15. Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 345. [↑](#footnote-ref-16)
16. Dwiyanto, Agus, dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-17)
17. Organisasi Internasional untuk Migrasi, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia* (Jakarta: Organisasi Internasional untuk Migrasi, 2010), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-20)
20. Amanda R. Y., Op. Cit., hlm. 211. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid., hlm. 212. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Hak TKI di Luar Negeri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid., hlm. 16-17. [↑](#footnote-ref-24)
24. Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 289. [↑](#footnote-ref-26)
26. Awani Irewati, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Masalah TKI ilegal di Negara ASEAN* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2003), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-27)
27. Nissa Juandea, “Dampak Penerapan Kebijakan Moratorium Bagi Tki ke Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia”, dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 2, Nomor 3 (2014), hlm. 595. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid., hlm. 592. [↑](#footnote-ref-29)
29. Amanda R. Y., “Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi”, dalam *Analisis Hubungan Internasional,* Vol. 5, No. 2 (Juni 2016), hlm. 466. [↑](#footnote-ref-30)
30. Nissa Juandea, Op. Cit., hlm. 591. [↑](#footnote-ref-31)
31. Amanda R. Y., Op. Cit. hlm. 471. [↑](#footnote-ref-32)
32. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-33)